



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA
DAN PERKEBUNAN**

Jalan : Diponegoro, Painan

Telp./Fax. : 0756-21408

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 520/ 309 /KPTS/DISTANIIORBUN-PS/2019**

**TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
LINGKUP DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2019**

**KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu dalam mengelola publikasi informasi dan dokumentasi program dan kegiatan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan, maka perlu ditunjuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkup Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan; dan
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
4. Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan dan Pengembangan e-Government Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;
18. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
19. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 89 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Komunikasi dan Informatika;
20. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019; dan
21. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 555/45/Kpts/BPT-PS/2019 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkup Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi memiliki tugas sebagai berikut :

1. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
(Atasan PPID Pembantu)

- a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
 - c. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
 - d. Menolak memberikan informasi apabila tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
 - e. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID Pembantu)
- a. Mengkoordinir pengelolaan, pengumpulan dan penyimpanan data informasi dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang diserahkan PPID Pembantu Pelaksana Bidang dan PPID Pembantu Pelaksana BPK Kecamatan;
 - c. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan berdasarkan aturan yang berlaku dan analisa kajian terhadap data dan informasi terkait;
 - d. Melakukan pemutakhiran atau pembaharuan informasi dan dokumentasi;
 - e. Membantu pelayanan pemberian data informasi dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan kepada publik;
 - f. Memberikan pertimbangan dan kajian cakupan pemberian, informasi, tujuan permintaan informasi serta mekanisme pemberian informasi;
 - g. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan, pengumpulan dan penyimpanan data informasi dan dokumentasi dimaksud; dan
 - h. Bersama PPID Pembantu dan PPID Utama membantu penyelesaian pengaduan dan sengketa publik terhadap data informasi dan

dokumentasi yang dikelola dinas.

3. Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (Sekretaris PPID Pembantu)
 - a. Mengkoordinasikan penyusunan program pengelolaan informasi dan dokumentasi;
 - b. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan informasi dan dokumentasi;
 - c. Melaksanakan koordinasi dalam rangka penyediaan dan pelayanan informasi publik;
 - d. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi;
 - e. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi; dan
 - f. Mengadministrasikan pelayanan informasi dan dokumentasi.
4. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana (PPID Pembantu Pelaksana Bidang)
 - a. Mengkoordinir pengelolaan, pengumpulan dan penyimpanan data informasi dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan lingkup bidang;
 - b. Membantu pelayanan pemberian data informasi dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan lingkup bidang kepada publik;
 - c. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan, pengumpulan dan penyimpanan data informasi dan dokumentasi dimaksud;
 - d. Membantu PPID Pembantu dan PPID Utama dalam penyelesaian pengaduan dan sengketa publik terhadap data informasi dan dokumentasi yang dikelola setiap bidang.
5. Pejabat Pengumpul Penyimpan Informasi dan Dokumentasi
 - a. Mengumpulkan data informasi dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Sub Bagian dan Seksi;
 - b. Pejabat Pengumpul Penyimpan Informasi dan Dokumentasi lingkup Sekretariat menyerahkan data dan informasi dimaksud kepada Pejabat Perekaman Data dan Informasi PPID Pembantu pada minggu pertama setiap bulannya untuk dilakukan perekaman (*scanning*);
 - c. Pejabat Pengumpul Penyimpan Informasi dan Dokumentasi lingkup bidang menyerahkan data dan informasi dimaksud kepada Pejabat Perekaman Data dan Informasi PPID Pembantu Pelaksana pada minggu pertama setiap bulannya untuk untuk dilakukan perekaman

- yang diserahkan oleh Pejabat Pengumpul Penyimpan Informasi dan Dokumentasi BPK Kecamatan;
- b. Melakukan perekaman (*scanning*) terhadap data informasi dan dokumentasi dimaksud;
 - c. Menyerahkan kembali (*hardcopy*) data informasi dan dokumentasi yang telah direkam kepada Pejabat Pengumpul Penyimpan Informasi dan Dokumentasi BPK Kecamatan,
 - d. Merekapitulasi (*softcopy*) seluruh data informasi dan dokumentasi yang telah direkam (*scanning*) untuk dijadikan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik PPID Pembantu Pelaksana BPK Kecamatan; dan
 - e. Menyerahkan DIDP-PPID Pembantu Pelaksana BPK Kecamatan dimaksud kepada Pejabat Perekaman Data dan Informasi PPID Pembantu di Sekretariat Dinas.
9. Pejabat Perekaman Data dan Informasi PPID Pembantu
- a. Menerima dan mengumpulkan data informasi dan dokumentasi yang diserahkan oleh Pejabat Pengumpul Penyimpan Informasi dan Dokumentasi lingkup Sekretariat Dinas;
 - b. Melakukan perekaman (*scanning*) terhadap data informasi dan dokumentasi yang diserahkan oleh Pejabat Pengumpul Penyimpan Informasi dan Dokumentasi lingkup Sekretariat Dinas;
 - c. Menyerahkan kembali (*hardcopy*) data informasi dan dokumentasi yang telah direkam kepada masing-masing Pejabat Pengumpul Penyimpan Informasi dan Dokumentasi;
 - d. Menerima dan mengumpulkan (*softcopy*) data informasi dan dokumentasi yang diserahkan oleh Pejabat Perekaman Data dan Informasi PPID Pembantu Pelaksana masing-masing bidang;
 - e. Merekapitulasi (*softcopy*) seluruh data informasi dan dokumentasi yang dikumpulkan untuk dijadikan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik PPID Pembantu Distahortbun (DIDP-PPID Pembantu); dan
 - f. Mengirimkan DIDP-PPID dimaksud kepada PPID Utama melalui *website* PPID Utama.

KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;

- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 23 September 2019



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESIR SELATAN
NOMOR : 520/ 309 /KPTS/DISTANIIORBUN-PS/2019
TANGGAL : 23 SEPTEMBER 2019
TENTANG : MENETAPKAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI LINGKUP DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2019

**SUSUNAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 LINGKUP DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
 KABUPATEN PESIR SELATAN TAHUN 2019**

NO.	NAMA / NIP.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
1	2	3	4
1	Ir. Nuzirwan N., MT/ NIP. 19670826 199803 1 001	Kepala Dinas	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
2	Zaitul Ikhlas, S.Pi .M.Sc NIP. 19670807 199903 1 004	Sekretaris	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu
3	Wismaneti, SP NIP. 19770219 200801 2 003	Plt. Kasubbag Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
4	Alpriyendri, SP NIP. 19720615 200501 1 003	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana
5	Liusman, S.SPi NIP. 19700106 199403 1 037	Kepala Bidang Perkebunan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana
6	Joni Asmal, SP NIP. 19660108 199003 1 002	Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Pelaksana
7	Ditha Rahmasari, SP NIP. 19871111 201101 2 023	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Pejabat Pengumpul Penyimpan Informasi dan Dokumentasi
8	Meildian Yused, SP NIP. 19810511 201101 1 008	Kasi Produksi dan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Pejabat Pengumpul Penyimpan Informasi dan Dokumentasi
9	Algusri, S.ST NIP. 19661231 198803 1 027	Kasi Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Pejabat Pengumpul Penyimpan Informasi dan Dokumentasi
10	Yenni Gusti, SP NIP. 19740818 200604 2 009	Kasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura	Pejabat Pengumpul Penyimpan Informasi dan Dokumentasi
11	Yul Afrizal, SP NIP. 19781112 201101 1 005	Kasi Produksi Perkebunan	Pejabat Pengumpul Penyimpan Informasi dan Dokumentasi
12	Nelvia Roza, SP NIP. 19750714 200604 2 016	Kasi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan	Pejabat Pengumpul Penyimpan Informasi dan Dokumentasi
13	Suhaili, SP NIP. 19650712 198703 1 008	Kasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Pejabat Pengumpul Penyimpan Informasi dan Dokumentasi
14	Sonny Hakri, A.Md NIP. 19750817 200501 1 010	Kasi Lahan dan Irigasi	Pejabat Pengumpul Penyimpan Informasi dan Dokumentasi
15	Fadrial, SP NIP. 19640402 199302 1 002	Kasi Pupuk, Pestisida dan Alsintan	Pejabat Pengumpul Penyimpan Informasi dan Dokumentasi
16	Syafrianto, SP NIP. 19690726 199803 1 004	Kasi Penyuluhan, Permodalan dan Pembiayaan	Pejabat Pengumpul Penyimpan Informasi dan Dokumentasi
17	Guswardi, A.Md NIP. 19650824 198803 1 003	Koordinator Balai Penyuluhan Kecamatan Koto XI Tarusan	Pejabat Pengumpul Penyimpan Informasi dan Dokumentasi BPK Koto XI Tarusan
18	Linda Erni NIP. 19621012 198803 2 004	Koordinator Balai Penyuluhan Kecamatan Bayang	Pejabat Pengumpul Penyimpan Informasi dan Dokumentasi BPK Bayang
19	Darcil, S.ST NIP. 19650803 200501 1 001	Koordinator Balai Penyuluhan Kecamatan Bayang Utara	Pejabat Pengumpul Penyimpan Informasi dan Dokumentasi BPK Bayang Utara
20	Erna Yenti, SP NIP. 19690804 200701 2 010	Koordinator Balai Penyuluhan Kecamatan IV Jurai	Pejabat Pengumpul Penyimpan Informasi dan Dokumentasi BPK IV Jurai
21	Afrizal, S.Pt NIP. 19621027 199803 1 003	Koordinator Balai Penyuluhan Kecamatan Batang Kapas	Pejabat Pengumpul Penyimpan Informasi dan Dokumentasi BPK Batang Kapas

NO.	NAMA / NIP.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
1	2	3	4
22	Erman NIP. 19630803 198803 1 008	Koordinator Balai Penyuluhan Kecamatan Sutera	Pejabat Pengumpul Penyimpan Informasi dan Dokumentasi Balai Penyuluhan Kecamatan Sutera
23	Sudirman, SP NIP. 19660606 199103 1 009	Koordinator Balai Penyuluhan Kecamatan Lengayang	Pejabat Pengumpul Penyimpan Informasi dan Dokumentasi Balai Penyuluhan Kecamatan Lengayang
24	Syafrianto, S.PKP NIP. 19680619 200701 1 005	Koordinator Balai Penyuluhan Kecamatan Ranah Pesisir	Pejabat Pengumpul Penyimpan Informasi dan Dokumentasi BPK Ranah Pesisir
25	Jasmaniar, SP NIP. 19661231 198803 2 034	Koordinator Balai Penyuluhan Kecamatan Linggo Sari Baganti	Pejabat Pengumpul Penyimpan Informasi dan Dokumentasi BPK Linggo Sari Baganti
26	Sukardi NIP. 19621231 199903 1 015	Koordinator Balai Penyuluhan Kecamatan Pancung Soal	Pejabat Pengumpul Penyimpan Informasi dan Dokumentasi BPK Pancung Soal
27	Gusrianto, SP NIP. 19820811 201706 1 001	Koordinator Balai Penyuluhan Kecamatan Air Pura	Pejabat Pengumpul Penyimpan Informasi dan Dokumentasi BPK Air Pura
28	Afrideti NIP. 19621231 198603 1 071	Koordinator Balai Penyuluhan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan	Pejabat Pengumpul Penyimpan Informasi dan Dokumentasi BPK Basa Ampek Balai Tapan
29	Afrizal, A.Md NIP. 19621210 198803 1 006	Koordinator Balai Penyuluhan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan	Pejabat Pengumpul Penyimpan Informasi dan Dokumentasi BPK Ranah Ampek Hulu Tapan
30	April NIP. 19611231 198708 1 003	Koordinator Balai Penyuluhan Kecamatan Lunang	Pejabat Pengumpul Penyimpan Informasi dan Dokumentasi BPK Lunang
31	Suwarni, S.ST NIP. 19610221 198710 2 002	Koordinator Balai Penyuluhan Kecamatan Silaut	Pejabat Pengumpul Penyimpan Informasi dan Dokumentasi BPK Silaut
32	Ritus Raferus, SE	Staf	Pejabat Perekaman Data dan Informasi PPID Pembantu Pelaksana Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
33	Okti Diana Bahrin, SP NIP. 19941012 201903 2 001	Staf	Pejabat Perekaman Data dan Informasi PPID Pembantu Pelaksana Bidang Perkebunan
34	Vivi Handayani, SP NIP. 19871106 201903 2 001	Staf	Pejabat Perekaman Data dan Informasi PPID Pembantu Pelaksana Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan
35	Fartina Sari, SP NIP. 19830910 201706 2 002	Penyuluh Pertanian	Pejabat Perekaman Data dan Informasi PPID Pembantu Pelaksana BPK Koto XI Tarusan
36	Muhammad Abdi NIP. 19840825 201706 1 001	Penyuluh Pertanian	Pejabat Perekaman Data dan Informasi PPID Pembantu Pelaksana BPK Bayang
37	Yullia Fitri, S.Pt NIP. 19850316 201706 2 001	Penyuluh Pertanian	Pejabat Perekaman Data dan Informasi PPID Pembantu Pelaksana BPK Bayang Utara
38	Afdiron Novindra NIP. 19830427 201706 1 001	Penyuluh Pertanian	Pejabat Perekaman Data dan Informasi PPID Pembantu Pelaksana BPK IV Jural
39	Yonizaldi Hakim, SP	THL - Penyuluh Pertanian	Pejabat Perekaman Data dan Informasi PPID Pembantu Pelaksana BPK Batang Kapas

NO.	NAMA / NIP.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
1	2	3	4
40	Budi Setiawan, STP NIP. 19751028 200801 1 003	Penyuluh Pertanian	Pejabat Perekaman Data dan Informasi PPID Pembantu Pelaksana BPK Sutera
41	Rice Mardiana, SP NIP. 19800701 200804 2 001	Penyuluh Pertanian	Pejabat Perekaman Data dan Informasi PPID Pembantu Pelaksana BPK Lengayang
42	Yuni Liwarni, A.Md	Staf BPK Ranah Pesisir	Pejabat Perekaman Data dan Informasi PPID Pembantu Pelaksana BPK Ranah Pesisir
43	Junaldi	THL - Penyuluh Pertanian	Pejabat Perekaman Data dan Informasi PPID Pembantu Pelaksana BPK Linggo Sari Baganti
44	Muhammad Abdiansyah, S.ST NIP. 19831223 201706 1 001	Penyuluh Pertanian	Pejabat Perekaman Data dan Informasi PPID Pembantu Pelaksana BPK Pancung Soal
45	Yelni Nofita	Staf BPK Air Pura	Pejabat Perekaman Data dan Informasi PPID Pembantu Pelaksana BPK Air Pura
46	Tarhum Chandra	Staf BPK Basa Ampek Balai Tapan	Pejabat Perekaman Data dan Informasi PPID Pembantu Pelaksana BPK Basa Ampek Balai Tapan
47	Itrizal, A.Md	THL - Penyuluh Pertanian	Pejabat Perekaman Data dan Informasi PPID Pembantu Pelaksana BPK Ranah Ampek Balai Tapan
48	Peri Hariyanto NIP. 19840814 201706 1 001	Penyuluh Pertanian	Pejabat Perekaman Data dan Informasi PPID Pembantu Pelaksana BPK Lunang
49	Syafrinal	THL - Penyuluh Pertanian	Pejabat Perekaman Data dan Informasi PPID Pembantu Pelaksana BPK Silaut
50	Fify Yuristia Albar, SP NIP. 19950802 201903 2 001	Staf	Pejabat Perekaman Data dan Informasi PPID Pembantu

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 23 September 2019
Kepala,



I. MUZIRYAN, N., MT.
NIP. 19630826 199803 1 001